



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 177/PID.B/2015/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap : **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur /Tgl.lahir : 29 Tahun / 07 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Sekar Wangi Kec.Batu Aji Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 21 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 05 April 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 177/Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 06 Maret 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 177/Pen.Pid/2015/PN Btm, tanggal 06 Maret 2015, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 177/Pid.B/2015/PN Btm, atas nama Terdakwa: **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN** ;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN**

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

6. Pledoi secara lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya meminta keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-376/OHARDA/BATAM/12/2014, tanggal 18 Desember 2014, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN** pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat di Perumahan Masyeba Indah Blok U No. 21 Kec. Batu Aji Kota Batam atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan saksi **SARIANTI NASUTION** luka-luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi **SARIANTI NASUTION** sedang main - main Handphone di Ruang Tamu sedangkan Keponakan saksi **SARIANTI NASUTION** yang bernama Sdr. **REZA** yang masih berumur 1,2 tahun saat itu sedang tidur dikamar depan Dan saat itu tiba - tiba Terdakwa mengetok namun saksi **SARIANTI NASUTION** tidak mau membukakan Pintu dan pada saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** mengintip melalui Jendela Pintu dan pada saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengenali Terdakwa yang mana pada saat itu meminta charger Handphone kepada saksi **SARIANTI NASUTION** dengan alasan disuruh saksi **ANJAR BULAN NASUTION** dan langsung saksi **SARIANTI NASUTION** mengambil charger Handphone tersebut disamping Televisi Ruang Tamu lalu saksi saksi **SARIANTI NASUTION** langsung memberikannya kepada Terdakwa melalui Jendela Pintu Depan tersebut lalu Terdakwa langsung pergi dan tak lama kemudian saksi **SARIANTI NASUTION** hendak mengunci Jendela depan tersebut dan tiba - tiba Terdakwa kembali lagi dengan mengatakan meminta Air Es kepada saksi **SARIANTI NASUTION** dan saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** dan saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** mengatakan "nggak ada" dan Terdakwa mengatakan disuruh saksi **ANJAR BULAN NASUTION** lalu pada saat saksi **SARIANTI NASUTION** langsung pergi ke dapur untuk membuka Kulkas dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka Jacket yang sedang dipakainya dan meminta saksi **SARIANTI NASUTION** agar membuatkan air teh dan pada saat saksi **SARIANTI NASUTION** hendak membuatkan air teh lalu Terdakwa memeluk saksi **SARIANTI NASUTION** dari depan dengan posisi saling berdiri dan saat itu Terdakwa mengambil pisau dari tempat cabe dan mengancam saksi **SARIANTI NASUTION** agar tidak berteriak dengan cara memegang Tangan Kananinya lalu pada saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** menendang Tangan Kanan Terdakwa dengan Kaki Kanan saksi **SARIANTI NASUTION** sehingga Pisau yang berada di Tangan Terdakwa terpelanting, kemudian Terdakwa menyuruh saksi **SARIANTI NASUTION** duduk dan saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** langsung duduk dan Terdakwa memeluk badan saksi **SARIANTI NASUTION** sambil menyuruh diam, karena saksi **SARIANTI NASUTION**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau diam lalu Terdakwa memasukkan Tangan Kanannya kedalam mulut saksi **SARIANTI NASUTION** dan Tangan Kirinya mencekik Leher saksi **SARIANTI NASUTION** karena saksi **SARIANTI NASUTION** tidak bisa bernafas lalu saksi **SARIANTI NASUTION** menggigit Tangan Kanan Terdakwa sehingga Tangan Terdakwa dikeluarkan dari mulut saksi **SARIANTI NASUTION** dan setelah itu kedua Tangan Terdakwa menarik Rambut saksi **SARIANTI NASUTION** sehingga saksi **SARIANTI NASUTION** dalam posisi berdiri dan saat itu Terdakwa membenturkan kepala saksi **SARIANTI NASUTION** ke Dinding Dapur Rumah secara berkali - kali dengan Terdakwa Meninju Mata Kanan saksi **SARIANTI NASUTION** secara berkali - kali dengan Pukulan Tangan Kanannya sehingga dibawah Mata Kanan saksi **SARIANTI NASUTION** mengalami Bengkak, Memar dan berdarah dan setelah itu Terdakwa mengambil Hanger dari Lemari yang ada didapur rumah lalu Terdakwa memukul Hanger tersebut kemuka saksi **SARIANTI NASUTION** secara berkali - kali kemudian Terdakwa membawa Helm dari bawah Lemari didapur lalu Terdakwa memukulkan helm tersebut secara berkali - kali ke Kepala saksi **SARIANTI NASUTION** dan selanjutnya Terdakwa Menampar Bibir saksi **SARIANTI NASUTION** dengan Tangan Kanannya secara berkali - kali hingga Bibir saksi **SARIANTI NASUTION** Pecah / Luka berdarah kemudian Terdakwa mengambil Martil dari Bawah Lemari di dalam Dapur Rumah lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi **SARIANTI NASUTION** hingga saksi **SARIANTI NASUTION** terjatuh dan saat itu Terdakwa Menindih Perut saksi **SARIANTI NASUTION** dan pada saat itu Terdakwa mengancam saksi **SARIANTI NASUTION** dengan cara memegang Martil tersebut dengan Tangan Kanannya dan pada saat itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIANTI NASUTION berteriak dengan cara "Tolong, tolong, tolong" dan tak lama kemudian tiba - tiba saksi **EKI HENDRAWAN** salah seorang warga langsung datang dan langsung mengambil Martil yang diperebutkan Terdakwa dan saksi **SARIANTI NASUTION** dan membuangnya dari Terdakwa dan saksi **SARIANTI NASUTION** kemudian saksi **EKI HENDRAWAN** mengamankan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah EMBUNG FATIMAH Kota Batam No: **140 / 223 / IF / RSUD-EF** tanggal **28 Oktober 2014** yang dibuat dan ditanda Tangan oleh Dokter yang memeriksa yakni Dr. **ARYO AGNI SANTOSO** dan diketahui oleh Dokter Koordinator Ver/Ka. IKFM yakni dr. **REINHARD JD, SH, SpF**. Diperoleh hasil terhadap saksi **SARIANTI NASUTION** sebagai berikut :

Pemeriksaan luka :

Kepala :

- Dijumpai luka memar disertai bengkak pada kepala belakang sisi kiri, berukuran panjang 5 (lima) cm, lebar 4 (empat) cm;
- Dijumpai luka memar pada kelopak mata bawah sisi kiri, berukuran panjang 4 (empat) cm, lebar 1 (satu) cm, disertai luka lecet disekitarnya berukuran panjang 0,5 cm, lebar 0,1 cm;

Anggota Tubuh lainnya :

- Tidak dijumpai luka pada bagian tubuh lainnya;

Perawatan Luka :

- Korban dilakukan rawat inap (opname) di rumah sakit untuk sementara waktu demi pemulihan kesehatan;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang korban perempuan, berusia 19 tahun, yang datang dengan kesadaran penuh. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa pada tubuh korban dijumpai adanya luka memar pada daerah kepala belakang dan luka memar pada kelopak mata kiri yang disertai luka lecet yang disebabkan kekerasan (trauma) tumpul. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda kekerasan pada daerah kemaluan. Luka yang diderita diharapkan dapat sembuh sempurna. Korban untuk sementara waktu dilakukan rawat Inap dalam rangka pemulihan kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. **Anjar Bulan Nasution :**

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Masyeba Indah Blok U No. 21 Kec. Batu Aji Kota Batam terhadap saksi **SARIANTI NASUTION** yang merupakan adek Kandung saksi sedangkan pelakunya Yakni Terdakwa **DEDEK PEFMANA Bin SYAHSUDIN** serta sempat berbincang - bincang dengan menanyakan Sdr. **REZA** yang merupakan anak saksi lalu dijawab saksi ada di rumah bersama adek saksi dan Terdakwa kembali bertanya keberadaan Sdr. **FADLLI** kemudian dijawab saksi ada di depan sedang mengecat, setelah itu Terdakwa tiba - tiba sudah tidak ada lagi serta saksi pun kembali bekerja;
- Bahwa lalu sekira pukul 13.15 Wib, tiba - tiba tetang saksi yang bernama Sdr. **MAMAK HENI** datang menghampiri saksi ke tempat bekerja saksi serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa saksi **SARIANTI NASUTION** dipukul oleh Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung bergegas pulang ke Rumah saksi;

- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, saksi tiba di Rumah saksi dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh tetangga sedangkan saksi **SARIANTI NASUTION**, saksi lihat sudah memar di beberapa bagian tubuhnya diantaranya pada bagian Bawah Mata sebelah Kiri, Bibir dan Kepala saksi **SARIANTI NASUTION**, setelah itu sekira pukul 13.45 saksi membawa saksi **SARIANTI NASUTION** ke RSUD (Rumah Sakit Unit Daerah) Embung Fatimah;
- Bahwa saksi **SARIANTI NASUTION** sempat dilakukan Rawat Inap di RSUD (Rumah Sakit Unit Daerah) Embung Fatimah + (kurang lebih) selama 7 (tujuh) hari;

1. Eki Hendrawan :

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Masyeba Indah Blok U No. 21 Kec. Batu Aji Kota Batam terhadap saksi **SARIANTI NASUTION** sedangkan pelakunya yakni Terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN**;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib tersebut, pada saat saksi berada di dalam Rumah sedang menjaga anak saksi yang sedang sakit tiba - tiba saksi mendengar ada suara teriakan Jeritan seorang Perempuan dan mendengar hal tersebut, saksi langsung keluar dari Rumah untuk mencari sumber Suara tersebut dan ternyata suara tersebut berasal dari Rumah tetangga dan para ibu - ibu datang menghampiri saksi serta meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa ibu - ibu tersebut mengatakan ada suara Teriakan dari dalam Rumah saksi **SARIANTI NASUTION** dengan menunjuk ke arah Rumah saksi **SARIANTI NASUTION** tersebut serta mengatakan Pintu tersebut terkunci dari dalam Rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung menghampiri Rumah saksi **SARIANTI**

NASUTION lalu masuk ke dalam Rumah melalui Jendela yang pada saat itu tidak terkunci dan terus masuk ke dalam Dapur mencari sumber Suara teriakan tersebut namun pada saat berada di Dapur Rumah saksi **SARIANTI NASUTION**, saksi mendapati saksi **SARIANTI NASUTION** berada di Posisi telentang dibawah lantai sedangkan Terdakwa duduk diatas Perut saksi **SARIANTI NASUTION** dan pada saat itu saksi melihatsedang terjadi perebutan 1 (satu) buah Martill yang mana 1 (satu) buah Martill tersebut di Tangan Terdakwa yang sedang hendak memukul saksi **SARIANTI NASUTION** sedangkan saksi **SARIANTI NASUTION** hendak merebut 1 (satu) buah Martill tersbut dari Tangan Terdakwa agar saksi tidak dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengambil 1 (satu) buah Martill tersebut dari Tangan Terdakwa dan setelah berhasil, saksi langsung membuang 1 (satu) buah Martill tersebut jauh - jauh agar tidak bisa rebut kembali oleh Terdakwa dan kemudian saksi langsung memegang kedua tangan Terdakwa agar tidak dapat bergerak ataupun kembali menyerah sakai **SARIANTI NASUTION**, setelah itu saksi langsung berteriak meminta tolong kepada ibu - ibu yang berada di luar Rumah saksi **SARIANTI NASUTION** agar ibu - ibu tersebut masuk ke dalam Rumah untuk membantu saksi dan saksi **SARIANTI NASUTION**;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi **SARIANTI NASUTION** pingasan sedangkan Terdakwa diamankan oleh saksi lalu saksi **SARIANTI NASUTION** dibawa ke RSUD (Rumah Sakit Unit Daerah) Embung Fatimah;

1. Sarianti Nasution :

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Masyeba Indah Blok U No. 21 Kec. Batu Aji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam terhadap saksi sendiri sedangkan pelakunya yakni Terdakwa **DEDEK**

PERMANA Bin SYAMSUDIN;

- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang berada di dalam Kamar bersama Ponakan saksi yang masih berusia 1,2 (satu koma dua) tahun dan saksi sedang memainkan Handphone tiba - tiba Terdakwa datang serta mengetok Pintu Rumah serta meminta Casan Handphone kepada saksi namun saksi tidak membukakan Pintu lalu memberikan Casan tersebut melalui Jendela dan Terdakwa setelah menerima casan tersebut langsung pergi;
- Bahwa namun pada saat saksi hendak mengunci Pintu Rumah, tiba - tiba Terdakwa kembali lagi menghampiri saksi serta meminta air es atas suruhan dari saksi **ANJAR BULAN NASUTION** yang merupakan Kakak saksi dan mendengar hal tersebut, saksi langsung pergi ke dapur dengan mengambil air tersebut dan pada saat berada di Dapur tiba - tiba Terdakwa sudah berada di Dapur dan masuk melalui Jendela yang pada saat itu masih dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam Rumah saksi, Terdakwa langsung membuka Jaket yang digunakannya serta meminta kepada saksi untuk dibuatkan Teh lalu pada saat saksi hendak membuat Teh tiba - tiba Terdakwa langsung memeluk saksi dari depan serta Terdakwa langsung mengambil Pisau yang berada di tempat Cabai dengan menggunakan tangan sebelah Kanan Terdakwa dan mengacam saksi agar tidak Teriak dan melihat yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi langsung menendang tangan sebelah Kanan Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah Pisau tersebut dengan menggunakan Kaki sebelah Kanan saksi sehingga Pisau tersebut terpelanting jauh;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh Terdakwa untuk duduk serta meminta saksi untuk diam namun karena saksi tidak mau diam, lantas saksi langsung memasukkan Tangan sebelah Kanan Terdakwa ke dalam Mulut saksi hingga ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggorokkan saksi dan Tangan sebelah Kiri Terdakwa mencekek saksi sehingga saksi sulit untuk bernafas, setelah itu saksi langsung menggigit Tangan sebelah Kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik Tangan Terdakwa dari Mulut saksi;

- Bahwa Terdakwa menarik Rambut saksi serta membenturkan Kepala saksi ke Dinding dapur beberapa kali serta Terdakwa memukul Mata saksi beberapa kali dan memukul Wajah saksi dengan menggunakan Hanger beberapa kali begitu juga Terdakwa mengambil Helm serta memukulkan lagi helm tersebut ke arah Wajah saksi;
- Bahwa setelah itu melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung mendorong saksi hingga terjatuh dan pada saat saksi terjatu terlentang, Terdakwa langsung duduk diatas Perut saksi serta mengambil 1 (satu) buah Martil lalu hendak memukul saksi namun saksi langsung menahan pukulan tersebut dan saksi langsung berteriak meminta tolong kepada warga setempat dan tidak berapa lama keudian datang seorang warga yang menolong saksi serta mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pingsan dan saksi baru sadar sekira pukul 14.45 Wib serta sudah berada di RSUD (Rumah sakit Unit Daerah) Embung Fatimah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi + (kurang lebih) selama 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi di Rawat Inap + (kurang lebih) selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut yang saksi mengalami beberapa Luka diantaranya pada bagian Bawah Mata sebelah Kanan, Bibir dan Kepal Serta Tenggorokan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Masyeba Indah Blok U No. 21 Kec. Batu Aji Kota Batam terhadap saksi **SARIANTI NASUTION** sedangkan pelakunya yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa berada di rumah saksi **SARIANTI NASUTION**, Terdakwa mengetuk Pintu serta memanggil Sdr. **FADLI** dengan kata "LI, LI" dan pada saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** menjawab "SIAPA" lalu Terdakwa mengatakan "PINJAM CASAN HP" kemudian saksi langsung memberikan Casan HP melalui Jendela, setelah itu Terdakwa meminta air es namun saksi **SARIANTI NASUTION** menjawab dengan Nada tidak senang dengan berkata "AIR ES TIDAK ADA" dan Terdakwa menjawab "AH BELUM DI LIAT SUDAH BILANG TIDAK ADA", selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam Rumah saksi **SARIANTI NASUTION** melalui Jendela yang pada saat itu tidak terkunci;
- Bahwa pada saat sudah berada di dalam Rumah saksi **SARIANTI NASUTION**, Terdakwa masuk ke Dapur serta membuka Jaket yang digunakan Terdakwa dan meminta kepada saksi **SARIANTI NASUTION** untuk dibuatkan Teh lalu pada saat saksi **SARIANTI NASUTION** hendak membuat Teh tiba - tiba Terdakwa langsung memeluk saksi **SARIANTI NASUTION** dari depan serta Terdakwa langsung mengambil Pisau yang berada di tempat Cabai dengan menggunakan tangan sebelah Kanan Terdakwa dan mengancam saksi **SARIANTI NASUTION** agar tidak Teriak dan melihat yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi **SARIANTI NASUTION** langsung menendang tangan sebelah Kanan Terdakwa yang memegang 1 (satu) buah Pisau tersebut dengan menggunakan Kaki sebelah Kanan saksi sehingga Pisau tersebut terpelanting jauh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta saksi **SARIANTI NASUTION** untuk duduk dan diam namun karena saksi **SARIANTI NASUTION** tidak mau diam, namun karena saksi **SARIANTI NASUTION** tidak mau diam, Terdakwa langsung memasukkan Tangan sebelah Kanan Terdakwa ke dalam Mulut saksi **SARIANTI NASUTION** hingga ke dalam Tenggorokkan saksi **SARIANTI NASUTION** dan Tangan sebelah Kiri Terdakwa mencekek saksi **SARIANTI NASUTION** sehingga saksi sulit untuk bernafas, setelah itu saksi **SARIANTI NASUTION** langsung menggigit Tangan sebelah Kanan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menarik Tangan Terdakwa dari Mulut saksi **SARIANTI NASUTION**;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul bahu saksi **SARIANTI NASUTION** dari depan dengan menggunakan kepala tangan kanan saksi **SARIANTI NASUTION** lalu saksi **SARIANTI NASUTION** memukul Terdakwa tanpa arah dengan kedua tangan saksi **SARIANTI NASUTION** sambil teriak meminta tolong lalu Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi **SARIANTI NASUTION**, saksi **SARIANTI NASUTION** terjatuh kelantai dapur dalam keadaan posisi terduduk namun saksi **SARIANTI NASUTION** masih tetap berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa menarik Rambut saksi **SARIANTI NASUTION** serta membenturkan Kepala saksi **SARIANTI NASUTION** ke Dinding dapur beberapa kali serta Terdakwa memukul Mata saksi **SARIANTI NASUTION** beberapa kali dan memukul Wajah saksi **SARIANTI NASUTION** dengan menggunakan Hanger beberapa kali begitu juga Terdakwa mengambil Helm serta memukulkan lagi helm tersebut ke arah Wajah saksi **SARIANTI NASUTION**;
- Bahwa setelah itu melakukan hal tersebut, Terdakwa langsung mendorong saksi **SARIANTI NASUTION** hingga terjatuh dan pada saat saksi **SARIANTI NASUTION** terjatuh terlentang, Terdakwa langsung duduk diatas Perut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIANTI NASUTION serta Terdakwa melihat 1 (satu) buah Martil lalu

Terdakwa lempar kearah saksi SARIANTI NASUTION dan mengenai kaki korban

namun saksi SARIANTI NASUTION langsung megambil palu tersebut dan dalam

keadaan posisi masih terbaring di lantai, palu tersebut diayunkan ke arah Terdakwa

dengan secara sembarangan oleh saksi SARIANTI NASUTION palu tersebut

mengenai bagian punggung Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali nahan pukulan tersebut

dan saksi SARIANTI NASUTION langsung berteriak meminta tolong kepada

warga setempat dan tidak berapa lama kemudian datang seorang warga yang

menolong saksi SARIANTI NASUTION serta mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu 'saksi SARIANTI NASUTION langsung pingsan dan saksi SARIANTI NASUTION baru sadar sekira pukul 14.45 Wib serta sudah berada di RSUD (Rumah sakit Unit Daerah) Embung Fatimah.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak diajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan

Dakwaan Tunggal dimana telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merusak kesehatan dan atau membuat rasa sakit;

Ad.1. barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" dalam Undang - undang

Hukum Pidana adalah menunjukkan subjek pelaku delik yaitu Subjek Hukum atau pelaku

Tindak Pidana. Pengertian "**Barang Siapa**" dalam perumusan Undang - undang Hukum

Pidana adalah siapa saja artinya setiap orang dapat merupakan pelaku Tindak Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah orang yang mengaku bernama **DEDEK**

PERMANA Bin SYAMSUDIN dengan sengaja identitasnya yang tersebut dalam Dakwaan dan diawal tuntutan ini;

Pada awal Persidangan identitas tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di depan Persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi – saksi;

Oleh karena itu Terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. dengan sengaja merusak kesehatan dan atau membuat rasa sakit :

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan para saksi - saksi yang diajukan kedepan persidangan, Terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN**, telah melakukan "**Penganiayaan**";

Dari Fakta dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa berupa :

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Masyeba Indah Blok U No. 21 Kec. Batu Aji Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN** terhadap saksi **SARI ANTI NASUTION**;
- Bahwa pada saat saksi **SARI ANTI NASUTION** hendak membuatkan air Teh lalu Terdakwa memeluk saksi **SARI ANTI NASUTION** dari depan dengan posisi saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dan saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah Pisau dari tempat Cabaai dan mengancam saksi **SARIANTI NASUTION** agar tidak berteriak dengan cara memegang Tangan Kanannya lalu pada saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** menendang Tangan Kanan Terdakwa dengan Kaki Kanan saksi **SARIANTI NASUTION** sehingga Pisau yang berada diTangan Terdakwa terpelanting, kemudian Terdakwa menyuruh saksi **SARIANTI NASUTION** duduk dan saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** langsung duduk dan Terdakwa memeluk badan saksi **SARIANTI NASUTION** sambil menyuruh diam, karena saksi **SARIANTI NASUTION** tidak mau diam lalu Terdakwa memasukkan Tangan Kanannya kedalam mulut saksi **SARIANTI NASUTION** dan Tangan Kirinya mencekik Leher saksi **SARIANTI NASUTION** karena saksi **SARIANTI NASUTION** tidak bisa bernafas lalu saksi **SARIANTI NASUTION** menggigit Tangan Kanan Terdakwa sehingga Tangan Terdakwa dikeluarkan dari mulut saksi **SARIANTI NASUTION** dan setelah itu kedua Tangan Terdakwa menarik Rambut saksi **SARIANTI NASUTION** sehingga saksi **SARIANTI NASUTION** dalam posisi berdiri dan saat itu Terdakwa membenturkan kepala saksi **SARIANTI NASUTION** ke Dinding Dapur Rumah secara berkali - kali dengan Terdakwa Meninju Mata Kanan saksi **SARIANTI NASUTION** secara berkali - kali dengan Pukulan Tangan Kanannya sehingga dibawah Mata Kanan saksi **SARIANTI NASUTION** mengalami Bengkak, Memar dan berdarah dan setelah itu Terdakwa mengambil Hanger dari Jemuran yang ada didapur rumah lalu Terdakwa memukul Hanger tersebut kemuka saksi **SARIANTI NASUTION** secara berkali - kali kemudian Terdakwa membawa Helm dari bawah Jemuran didapur lalu Terdakwa memukulkan helm tersebut secara berkali - kali ke Kepala saksi **SARIANTI NASUTION** dan selanjutnya Terdakwa Menampar Bibir saksi **SARIANTI NASUTION** dengan Tangan Kanannya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali - kali hingga Bibir saksi **SARIANTI NASUTION** Pecah / Luka berdarah

kemudian Terdakwa mengambil Martil dari Bawah Jemuran di dalam Dapur Rumah

lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi **SARIANTI NASUTION** hingga saksi

SARIANTI NASUTION terjatuh dan saat itu Terdakwa Menindih Perut saksi

SARIANTI NASUTION dan pada saat itu Terdakwa mengancam saksi **SARIANTI**

NASUTION dengan cara memegang Martil tersebut dengan Tangan Kanannya dan

pada saat itu saksi **SARIANTI NASUTION** berteriak dengan cara "Tolong, tolong,

tolong" dan tak lama kemudian tiba - tiba saksi **EKI HENDRAWAN** salah

seorang warga langsung datang dan langsung mengambil Martil yang diperebutkan

Terdakwa dan saksi **SARIANTI NASUTION** dan membuangnya dari Terdakwa

dan saksi **SARIANTI NASUTION** kemudian saksi **EKI HENDRAWAN**

mengamankan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum, dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DEDEK PERMANA Bin SYAMSUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama “**2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
4. Merintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari: **Senin, tanggal 20 April 2015**, oleh kami: **SARAH LOUIS.S**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MHum., selaku Hakim Ketua Majelis, **JAROT WIDIYATMONO, SH.**, dan **JULI**

HANDAYANI, SH.MHum., selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan

tanggal itu juga diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis

Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **T. MELVARIA. S, SH.**, selaku Panitera Pengganti,

BANI IMMANUEL GINTING, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Batam dan di hadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JAROT WIDIYATMONO,SH

SARAH LOUIS.S,SH.MHum

JULI HANDAYANI,SH.MHum

Panitera Pengganti,

T.MELVARIA.S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)